

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha kecil dan menengah (UKM) umumnya kekurangan keuangan yang cukup dan membutuhkan perhatian khusus karena buram informasi yang melekat dan terbatas sumber keuangan yang tersedia (Beck et al., 2005, 2008; Guiso dan Minetti, 2010), Sangat sering, *intervensi* pemerintah telah mengambil bentuk bantuan keuangan, dengan program kredit subsidi langsung dan skema penjaminan kredit tidak langsung, penjaminan kredit skema khususnya dianggap sebagai strategi yang berorientasi pasar untuk meningkatkan UKM kinerja dan akses ke keuangan. Namun, ada beberapa perdebatan tentang dampak skema bukti yang buruk dari efek *inkremental* (Riding et al., 2007; Vogel dan Adams, 1997).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Data dari koperasi kementerian dan usaha kecil menengah (UKM) menunjukkan pada tahun 2018 jumlah unit usaha UMKM adalah 64,2 juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia. Usaha besar di Indonesia berjumlah 5.550 unit usaha atau 0,01 persen dari total unit usaha di Indonesia. Dari sisi penyerapan tenaga kerja maka UMKM menyerap 116,98 juta tenaga kerja atau 97 persen dari jumlah pekerja di Indonesia bekerja di UMKM. Usaha besar di Indonesia menyerap 3,62 juta tenaga kerja atau 2,95 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Dari kontribusi kepada PDB maka UMKM menyumbangkan Rp8.573,9 triliun atau 61,1 persen, sedangkan usaha besar

menyumbangkan 38,9 persen atau Rp5.464,7 triliun Hardilawati (2020).

Indonesia didominasi oleh UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak serius bukan hanya pada aspek produksi dan pendapatan mereka saja, namun juga pada jumlah tenaga kerja yang harus dikurangi karena pandemi ini. (Pakpahan, 2020). Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama di sektor ekonomi. Dampak perekonomian ini tidak hanya di rasakan secara domestik, namun juga secara global. *International Monetary Fund (IMF)* yang memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh minus diangka 3%. Di Indonesia, Hal ini tentunya juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata, sektor perdagangan, industri termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Di Indonesia, berdasarkan data terbaru pertanggal 04 Mei 2020, sudah terdapat 11.192 kasus covid-19 di Indonesia. (covid19.go.id). Dampak dari covid-19 secara langsung sudah terlihat dari PHK besar-besaran di beberapa perusahaan, terjadi penutupan beberapa usaha yang berdampak kepada dirumahnya karyawan. (Hardilawati, 2020)

Terkait pandemi covid-19, dikeluarkanlah PP Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dengan maksud membatasi pergerakan orang dan barang serta mengharuskan masyarakat jika tidak ada keperluan mendesak diharapkan untuk berdiam diri di rumah. Hal ini juga berdampak terhadap terbatasnya operasional UMKM dan berkurangnya konsumen yang berbelanja secara langsung dibandingkan hari biasa. Menurunnya penjualan juga sangat berpengaruh terhadap bisnis UMKM. Menurut laporan dari *Organization for*

Economic Co-operation and Development (OECD), Pandemi covid-19 ini mempengaruhi perekonomian dari sisi penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran, pengurangan pasokan bahan baku dan tenaga kerja yang tidak sehat serta rantai pasokan yang juga mengalami gangguan. Dari sisi permintaan, permintaan dan menurunnya kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Sehingga yang terjadi pada pengembalian piutang mitra binaan yang terdampak yaitu terjadinya piutang macet atau tidak dapat dibayarkan sesuai dengan jadwal angsuran. (Pakpahan, 2020)

Berdasarkan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-02/MBU/7/2017, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan salah satu maksud dan tujuan pendiriannya yaitu memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat, telah terlibat secara langsung dalam program pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui program kemitraan namun belum optimal dalam penyalurannya, untuk lebih mengoptimalkan penyaluran dan peningkatan manfaat dana program kemitraan BUMN, termasuk kepada usaha mikro, sebagai salah satu upaya dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha rakyat.

Dikutip dari laman PT Sucofindo (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibangun antara Pemerintah Republik Indonesia dengan SGS, Perusahaan inspeksi terbesar di dunia yang berpusat di Jenewa, Swiss, seiring dengan menjalankan kegiatan *business survey* sebagai *core business*, PT Sucofindo (Persero) berkomitmen membantu pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar, senantiasa menjalin hubungan yang saling menghargai dan saling

menguntungkan dengan *stakeholders*, terutama masyarakat di wilayah usahanya, sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Semangat ini yang mendasari diterapkannya program CSR, melalui PT Sucofindo (Persero) peduli masyarakat, yang terbagi menjadi tiga bagian besar: Program Kemitraan, Bina Lingkungan dan CSR.

Program kemitraan yang dibina mengacu pada peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Nomor Per-02/MBU/7/2017. Peraturan ini tentang program kemitraan dan program bina lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Semua upaya ini diharapkan akan meningkatkan martabat PT Sucofindo (Persero) sebagai perusahaan yang diterima dan dihormati, serta martabat masyarakat sebagai masyarakat yang sejahtera. Adapun yang dimaksud dengan program kemitraan yaitu merupakan suatu program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari 1%-3% dari laba bersih perusahaan. Program kemitraan memiliki sasaran yaitu usaha kecil di wilayah regional perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 bulan, mempunyai prospek untuk dikembangkan dan belum memenuhi persyaratan perbankan atau lembaga keuangan non bank, serta memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-. Dana program kemitraan yang disalurkan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi penjualan dan berupa pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.

Serta jumlah pinjaman untuk setiap mitra binaan dari program kemitraan paling banyak Rp. 200.000.000,- dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengembalian atau pembayaran yang dilakukan oleh mitra binaan setiap bulannya dengan jangka waktu yang sudah disepakati pada awal melakukan pinjaman yaitu berupa pokok pinjaman dan jasa administrasi yang dimana besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri sesuai dengan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Nomor Per-02/MBU/7/2017.

Tabel 1.1 Realisasi Bantuan Kredit Modal Kerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Sucofindo (Persero) Tahun 2020

Tahun	Jumlah Mitra Binaan	Total Realisasi Penyaluran	
2019	467	Rp	17.721.000.000
2020	413	Rp	15.920.000.000

Sumber : Laporan PKBL PT Sucofindo Periode Januari s.d November 2020

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi bantuan kredit modal kerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Sucofindo (Persero) Tahun 2020 mengalami penurunan jumlah mitra binaan dan total realisasi penyaluran dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar pada setiap daerah sehingga terkendala untuk menjangkau dan melakukan proses *survei* kepada calon mitra binaan serta pada sisi calon mitra binaan tidak mau mengambil risiko akan terjadinya tidak dapat membayar angsuran tiap bulannya karena terkendala tingkat pembelian menurun sejak adanya wabah covid-19.

Tabel 1.2 Realisasi Kolekting/Pengembalian Pinjaman

Tahun	Total Realisasi Kolekting	
2019	Rp	18.513.205.657
2020	Rp	16.379.870.261

Sumber : Laporan PKBL PT Sucofindo Periode Januari s.d November 2020

Tabel 1.2 Realisasi kolekting/pengembalian pinjaman dapat dilihat bahwa tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan karena usaha yang sulit berjalan karena adanya dampak dari wabah covid-19, sehingga mereka sulit mengembalikan pinjaman atau bantuan kredit yang telah diberikan oleh PT Sucofindo (Persero). Selain bantuan kredit yang diberikan oleh PT Sucofindo ada juga program pemberdayaan yang dilakukan antara lain melakukan kerjasama dengan lembaga / instansi / LSM, untuk membantu pengembangan usaha kecil dengan mengikutsertakan mitra binaan pada kegiatan pelatihan wirausaha muda sektor peternakan, sektor jasa, sektor perdagangan dan sektor industri yang diikuti anak *milenial* dari keluarga mitra binaan PT Sucofindo (Persero), mengikuti setiap *event* pameran seperti INACRAFT di Jakarta, ICPF di Malaysia, Pameran Nusantara Expo dan pameran lainnya serta kegiatan lainnya untuk pengembangan usaha mitra binaan. Dengan adanya wabah covid-19 ini pemberdayaan yang dilakukan antara lain pembuatan katalog untuk 6 mitra binaan di cabang Surabaya, pengadaan peralatan *milkan* 35 peternak KPSP "Saluyu" Kuningan, cetak brosur dan publikasi promosi untuk 1 mitra binaan di cabang Jabodetabek, pengadaan mesin pencacah rumput kelompok peternak sapi Klaten Jawa Tengah serta usaha mitra binaan yang dapat terlibat dalam pengadaan untuk kegiatan bantuan pencegahan covid-19, seperti pembuat disinfektan, *hand sanitizer*, masker, APD dan sembako, sehingga dari order yang diterima dapat mengangsur kembali piutang mereka serta

menambah pendapatan usaha mitra binaan untuk dapat bertahan dan tetap menjalankan usahanya ditengah pandemi saat ini.

Rita (2014) melakukan kajian tentang pengaruh pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil dan menengah (studi kasus : PT. BPR Laksana Abadi Sunggal Medan). Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan nasabah sebelum menerima kredit sama saja dengan pendapatan nasabah setelah menerima kredit. Ini berarti kredit tidak dapat meningkatkan pendapatan. Malik (2017) membuktikan bahwa kredit dan aset berpengaruh negatif terhadap pendapatan UMKM. Santoso (2009) yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh antara pemberian kredit terhadap pendapatan, hal ini disebabkan karena pinjaman kredit yang didapatkan tidak digunakan untuk pengembangan usaha namun digunakan untuk untuk kepentingan pribadi yang bukan membantu produktivitas usaha.

Ade & Pradnya (2018) menyatakan semakin tinggi pendapatan usaha maka tingkat kelancaran pengembalian kredit semakin baik. Semakin tinggi besar pinjaman maka tingkat kelancaran pengembalian kredit semakin baik. Asih (2007) menyimpulkan bahwa hanya ada dua faktor yang berpengaruh positif terhadap pengembalian kredit yaitu jumlah pinjaman dan penghasilan bersih usaha. Sedangkan yang terbukti berpengaruh negatif terhadap pengembalian kredit adalah tingkat suku bunga, bencana, dan penghasilan di luar usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Wongnaa dan Vitor (2013), Arinta (2014), Widayanthi (2012) menyimpulkan pendapatan usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian kredit.

Penelitian Raden (2013) menyatakan variabel pelatihan dan pembinaan

berpengaruh signifikan terhadap variabel perkembangan usaha kecil secara simultan. Artinya peningkatan pelatihan dan pembinaan, secara bersama-sama berdampak terhadap peningkatan perkembangan usaha kecil dan sebaliknya penurunan pelatihan dan pembinaan berdampak pula terhadap penurunan perkembangan usaha kecil. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis membahas mengenai “Pengaruh Bantuan Kredit, Pengembalian Kredit, dan Pemberdayaan Kemitraan terhadap Pendapatan Usaha Studi pada Mitra Binaan PT. Sucofindo (Persero) dimasa Pandemi Covid-19”.

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bantuan dana kredit yaitu dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau untuk pembelian asset tetap dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha, yang harus dikembalikan sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah disepakati.
2. Pengembalian kredit merupakan pembayaran dari debitur atas piutang atau kewajiban yang diterima sebelumnya.
3. Pemberdayaan kemitraan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (encourage) dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
4. Adanya wabah covid-19 menyebabkan banyaknya usaha mengalami penurunan tingkat penjualan, salah satu cara mengembalikan kondisi ekonomi usaha dan

meningkatkan pendapatan usaha UMKM yaitu dengan melibatkan mitra binaan dalam project pengadaan pemberian bantuan dalam program bina lingkungan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu, biaya dan materi dalam melakukan penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Bantuan dana kredit indikatornya yaitu permohonan kredit, jumlah bantuan kredit, keputusan permintaan kredit, proses penyaluran kredit dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha pada usaha mitra binaan PT Sucofindo (Persero).
2. Pengembalian kredit diukur dengan menggunakan kemampuan manajerial, kondisi usaha dan kualitas kredit.
3. Pemberdayaan kemitraan diukur dengan pelatihan dan pembinaan mitra binaan pada masa pandemi dan usaha dapat tetap berjalan serta pengembalian piutang yang macet dapat kembali pulih.
4. Pendapatan usaha diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dari kegiatan penjualan/dagang, omzet penjualan yang meningkat, pembinaan yang diberikan dapat memajukan usaha.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh bantuan kredit terhadap pendapatan usaha mitra binaan PT. Sucofindo (Persero) dimasa pandemi covid-19?

2. Apakah pengaruh pengembalian kredit terhadap pendapatan usaha mitra binaan PT. Sucofindo (Persero) dimasa pandemi covid-19?
3. Apakah pengaruh pemberdayaan kemitraan terhadap pendapatan usaha mitra binaan PT. Sucofindo (Persero) dimasa pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bantuan kredit terhadap pendapatan usaha mitra binaan PT. Sucofindo (Persero) dimasa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengembalian kredit terhadap pendapatan usaha mitra binaan PT. Sucofindo (Persero) dimasa pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemberdayaan kemitraan terhadap pendapatan usaha mitra binaan PT. Sucofindo (Persero) dimasa pandemi covid-19.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan

menambah pengetahuan tentang analisis pengaruh bantuan kredit, pengembalian kredit, dan pemberdayaan kemitraan terhadap pendapatan usaha studi pada mitra binaan PT. Sucofindo (Persero) dimasa pandemi covid-19.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi yang membutuhkan serta dapat menjadi landasan untuk penelitian dan karya ilmiah tentang analisis pengaruh bantuan kredit, pengembalian kredit, dan pemberdayaan kemitraan terhadap pendapatan usaha studi pada mitra binaan PT. Sucofindo (Persero) dimasa pandemi covid-19.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam manajemen perusahaan tentang analisis pengaruh bantuan kredit, pengembalian kredit, dan pemberdayaan kemitraan terhadap pendapatan usaha studi pada mitra binaan PT. Sucofindo (Persero) dimasa pandemi covid-19.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pihak lain dalam pengambilan keputusan.